

Asuransi Dalam Perspektif Syariah

Oleh: Arti Damisa

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Abstract

Takaful should be based on three principles: the principle of responsible, the principle of mutual help and work together, as well as the principle of protecting each other. Thus, al-ta'min or takaful seen from the perspective of mutual understanding muamalah sharia have to bear the risks against each other, so that one another guarantor and risk of loss. The third principle is basically his form of worship that is tabarru. Mutual bear the risk on the basis of helping each other in goodness with the way each cleanup tabarru or worship funds intended to cover these risks. Willingness "to bear" the risk is essentially a form of mutual help on the basis of kindness to alleviate the suffering of his brother who suffered. In the context of the lives of citizens who provide mutual aid and protection, will manifest a stable social life and peace as the realization of people's awareness to do good that is based on values of faith in God.

Keywords: Insurance, Insurance, tabarru, risk

A. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri bahwa risiko dan ketidakpastian adalah dua hal yang *inheren* dalam kehidupan, apalagi dalam denyut modernitas seperti saat ini. Karena itu, asuransi sebenarnya merupakan isu penting yang harus kita perhatikan, baik dalam skala individu, perdagangan, maupun industri. Akan tetapi, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang asuransi masih sangat minim. Tentu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga asuransi, terlebih asuransi syariah.

Setidaknya begitulah potret yang bisa diambil dari masih kurangnya minat masyarakat mengikuti asuransi syariah. Ini tidak lain, salah satunya, karena kurangnya pengetahuan tentang seluk beluk lembaga keuangan tersebut. Masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai seputar asuransi. Apalagi, ketika asuransi telah disandingkan dengan nama syariah, tentu lebih banyak istilah yang perlu diketahui. Ringkasnya, penetrasi pasar asuransi syariah di Indonesia masih rendah.

Di sisi lain, dalam tataran bisnis komersil, sampai saat ini banyak asuransi konvensional yang melahirkan unit atau cabang yang berbasis syariah. Beberapa

perusahaan pun sedang dalam persiapan untuk mendirikan asuransi syariah. Ini artinya, ada *value* tersimpan pada asuransi syariah yang jelas tidak dimiliki oleh asuransi konvensional.

B. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *Assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan.¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, asuransi berarti “Pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).”²

Sementara itu, UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan dalam Pasal 1, bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Jadi, asuransi adalah jasa keuangan yang pola kerjanya menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, dan memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidupnya seseorang.⁴

Dari definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa asuransi itu mengandung tiga unsur utama, yaitu bahaya yang dipertanggungjawabkan, premi pertanggungan, dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Bahaya yang dipertanggungjawabkan sifatnya tidak pasti terjadi. Premi pertanggungan pun tidak mesti sesuai dengan yang tertera dalam polis. Jumlah uang santunan atau ganti rugi, sering atau bahkan pada umumnya jauh lebih besar dari pada premi yang

dibayarkan kepada lembaga asuransi. Hal inilah yang oleh para ahli hukum Islam dipermasalahkan. Unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi dipandang tidak sejalan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam. Unsur-unsur ketidakpastian dan ketidakseimbangan antara premi dan ganti rugi, serta investasi dengan jalan riba, menjadi alasan yang mendasar bagi para ahli hukum Islam untuk menjustifikasi bahwa asuransi tidak dapat dibenarkan jika ditinjau dari hukum Islam.⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁶

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling tolong melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).⁷

Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*)

C. Asuransi Dalam Lintas Sejarah

Awalnya, asuransi diperkenalkan secara resmi pada abad ke-15 hingga abad ke-18 yang dilakukan di Negara-negara Eropa, seperti Italia, Inggris, dan

lain-lain. Perusahaan yang pertama kali mempraktikkan asuransi adalah pada masa William Gibbon pada tahun 1583. Sedangkan di Inggris terdapat pasar asuransi terbesar di dunia yaitu Lloyd's of London yang lahir di sebuah warung kopi pada zaman raja James II tahun 1688. Lloyd's merupakan pioner asuransi dunia yang menjamin hampir segala macam risiko seperti bisnis, gempa bumi, pencurian, dan lain-lain.⁸

Perkembangan asuransi semakin pesat hingga masuk ke Indonesia melalui penjajahan Belanda yang membuat maskapai-maskapai, salah satunya *N.V Levensverzekering Maatschappij van Nederlanden van 1845*. Selanjutnya, masa Jepang hingga kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan, mulai bermunculan beberapa perusahaan asuransi seperti "Dharma Nasional, PT Asuransi Jiwasraya, dan lain-lain. Peleburan atas perusahaan asuransi milik Belanda ke dalam perusahaan milik Negara juga terjadi pada masa awal kemerdekaan.⁹

Semakin berkembangnya perusahaan asuransi membuat umat Islam menelaah teori tentang asuransi dalam perspektif Islam, serta membuat perusahaan asuransi yang berlandaskan syariah Islam. Banyak kajian para cendekiawan muslim yang membahas tentang asuransi syariah.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia diawali dengan dibentuknya tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh yayasan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan. Setelah melakukan persiapan, diadakanlah seminar nasional di Hotel Indonesia pada bulan Oktober 1993. Dengan bermodal 2,5 miliar rupiah sebagaimana persyaratan minimal dalam Undang-Undang Asuransi, asuransi takaful berdiri di Indonesia.

Pada awalnya, pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia belum memiliki landasan hukum yang kuat karena belum adanya Undang-Undang yang secara khusus membahas tentang aturan pelaksanaan asuransi syariah. Praktik asuransi syariah hanya berpatokan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 sebagai acuan pelaksanaan. Namun, sejak tahun 2010, seluruh kegiatan bisnis sudah berpayung hukum. Departemen Keuangan (Depkeu) sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010

tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan yang ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) tertanggal 25 Januari 2010 itu merupakan PMK pertama tentang asuransi syariah.

Selanjutnya, terkait akar historisitas, terdapat perbedaan mendasar antara asal usul asuransi syariah dengan sejarah asuransi konvensional. Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang, sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam. Akibatnya, banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek yang halal. Meskipun istilah asuransi secara jelas belum dikenal pada masa Islam, namun terdapat beberapa aktifitas dari kehidupan masa Rasulullah yang mengarah pada kegiatan asuransi. Misalnya, konsep tanggung jawab bersama yang dikenal dengan sebutan *aqilah*.

Pada masyarakat Arab Pra Islam, istilah *aqilah* muncul. Yang berarti, jika seorang anggota suku membunuh seorang anggota suku lain, maka ada keharusan keluarga yang membunuh untuk memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban. Kemudian, Nabi Muhammad SAW melanjutkan praktik tersebut yang dalam hukum pidana Islam disebut *diyat*. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

“Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).”¹⁰

Meskipun konteks pertanggungan membayar tebusan (*diyat*) pada riwayat tersebut terkait dengan pelanggaran (*jarimah*), namun tidak tertutup kemungkinan berlaku pada kehidupan sosial ekonomi. Bukankah dalam *muamalah* terdapat akad-akad tertentu yang memberikan jaminan atau tanggungan kepada pihak lain yang sedang mengalami kesulitan?

D. Konsep Asuransi Dalam Perspektif Syariah

Di antara berbagai istilah asuransi dalam Islam, yang paling sering digunakan ialah *takaful*. Secara bahasa, *takaful* (تكافل) berasal dari kata (ك - ف - ل) yang artinya menolong, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. Kata (تكافل) merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata - تَكَاَفَلٌ - تَكَاَفُلًا , yang mempunyai pengertian saling menanggung satu sama lainnya, terutama dengan memberikan bantuan atau pertolongan jika yang bersangkutan atau pihak lain tertimpa suatu musibah.¹¹

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *al-Ta'min*, penanggung disebut *al-Muammin*, sedangkan tertanggung disebut *al-Mu'amman lahu* atau *musta'min*. *al-Ta'min* diambil dari kata *ammaana* memiliki arti perlindungan, keamanan, dan bebas dari rasa takut.¹² *Takaful* dalam pengertian *muamalah* ialah saling memikul risiko antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko-risiko yang terjadi. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana ibadah dan sumbangan yang ditujukan untuk menanggung risiko-risiko mereka.¹³

Selanjutnya, menurut Muhammad Syakir Sula, *takaful* dalam pengertian di atas harus didasarkan pada tiga prinsip yaitu: prinsip bertanggung jawab, prinsip saling membantu dan bekerja sama, serta prinsip saling melindungi. Dengan demikian, *al-Ta'min* atau *takaful* dilihat dari kacamata *muamalah* syariah mempunyai pengertian saling memikul risiko di antara sesama, sehingga satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang terjadi. Ketiga prinsip ini dasarnya adalah ibadah yang wujudnya adalah *tabarru'*. Saling pikul risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing dengan mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana ibadah yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Pengertian asuransi syariah seperti di atas, makin terasa nilainya jika memperhatikan firman Allah dalam surat al-Maidah (3) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : 2)

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jaganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.”¹⁴

Dalam mengamalkan ayat di atas, sudah tentu tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertakaful melainkan diperlukan pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu yaitu lembaga atau badan hukum yang menjamin risiko dan terjaminnya *takaful* dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah seperti *gharar*, *maisir*, dan *riba*.¹⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam buku Abdul Rahman Ghazali yang berjudul Fiqh Muamalah asuransi *takaful* didasarkan pada dua konsep utama. *Pertama*, *takaful* saling menanggung risiko di antara para pesertanya yang di dalamnya ditegakkan prinsip-prinsip saling bertanggung jawab, bekerja sama, atau bantu membantu, serta melindungi penderitaan yang satu dengan yang lainnya. *Kedua*, adalah menganut konsep *mudharabah*, yakni bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana asuransi para peserta. Adapun perusahaan asuransi atau *takaful* menerima amanah dari peserta untuk melaksanakan kesepakatan saling menanggung atas risiko yang diderita oleh peserta.

Dengan prinsip ini, maka berbagai keberatan yang dihadapkan kepada asuransi konvensional menjadi tidak ada. Begitu pula unsur-unsur ketidakpastian (*al-gharar*), perjudian (*al-maisir*) dan *riba* akan hilang dengan sendirinya. Demikian juga ketiadaadilan yang dirasakan pada asuransi konvensional tidak akan ditemukan lagi pada sistem asuransi syariah atau *takaful*. Dengan demikian, kemanfaatan asuransi *takaful* atau *at-Ta'min* akan dapat dinikmati oleh banyak pihak, baik bagi peserta *takaful*, perusahaan *takaful*, masyarakat, dan bangsa secara umum.¹⁶

Meskipun di dalam al-Qur'an tidak dijumpai kata *takaful* dalam pengertian asuransi, namun terdapat kata yang seakar dengan istilah tersebut, misalnya firman Allah dalam al-Qur'an Surat Thaha (20) Ayat 40:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ

Artinya: “Ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): “Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?”¹⁷

مَنْ يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا, مَنْ يَشْفَعُ شَفَعَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا.

Artinya: “Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu”.

Takaful dalam pengertian *fiqh muamalah* ialah jaminan sosial di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung risiko. Kesediaan “menanggung” risiko pada hakikatnya merupakan wujud tolong menolong atas dasar kebaikan untuk meringankan beban penderitaan saudaranya yang tertimpa musibah. Dalam konteks kehidupan warga masyarakat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan, akan terwujud kehidupan sosial yang stabil dan damai sebagai realisasi dari kesadaran masyarakat untuk berbuat kebajikan yang didasari nilai keimanan pada Tuhan.

Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta lainnya. Tanggung menanggung tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung di antara para asuransi.

Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁸

E. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syariah harus tunduk kepada aturan-aturan syariah. Inilah yang kemudian membentuk karakteristik asuransi syariah

dan membedakannya dengan asuransi konvensional. Ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional sebagai berikut:¹⁹

No	Dari Segi	Konvensional	Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .
2.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'.	Ada, yang berfungsi mengawasi produk dan pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
3.	Akad	Akad jual beli (<i>tabaduli</i>)	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah</i>)
4.	Jaminan/Risk (Risiko)	<i>Transfer of risk</i> , di mana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>)
5.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, sehingga berakibat	Tidak mengenal dana hangus, jika pada

		pada terjadinya dana hangus.	masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa <i>reserving period</i> , maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali yang sudah dimasukkan ke dana <i>tabarru'</i>
6.	Kemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.	Merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut secara syariah.
7.	Sumber pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim diambil dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa syariah.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , di mana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
8.	Keuntungan (<i>profit Share</i>)	Keuntungan diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi bukan


		perusahaan.	seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>)
9.	Konsep akuntansi yang digunakan	Menggunakan sistem akuntansi <i>acrual basic</i> yang mengakui asset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada.	Menggunakan <i>cash basic</i> yang mengakui apa yang telah ada.
10.	Zakat	Tidak ada	Adanya kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh.

F. Operasional Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah dan peserta, mengikatkan diri dalam perjanjian *mudharabah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Konsep *mudharabah* yang diterapkan dalam asuransi syariah mempunyai tiga unsur, yaitu:

- a. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk: *musyarakah*, *murabahah*, dan *wadi'ah* yang dihalalkan syariat Islam.
- b. Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung risiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
- c. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami kerugian atau musibah.

Mekanisme pengelolaan Asuransi Syariah adalah sebagai berikut.²⁰



Keterangan :

1. Rekening tabungan merupakan milik peserta akan dibayarkan jika :
 - Perjanjian berakhir
 - Mengundurkan diri
 - Meninggal dunia
2. Rekening *tabbaru'* merupakan kumpulan dana yang diniatkan peserta sebagai dana kebajikan, untuk saling tolong menolong dibayarkan apabila terdapat anggota meninggal dunia.

G. Kendala dan Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala, di antaranya:²¹

- a. Rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru dibandingkan dengan asuransi konvensional.
- b. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembiayaan. Artinya, dengan beragam produknya, bank lebih banyak berpeluang untuk bisa selalu berhubungan dengan masyarakat. Sementara untuk produk asuransi syariah memiliki sedikit peluang untuk berhubungan dengan masyarakat.
- c. Asuransi syariah, sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain, masih dalam proses mencari bentuk. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dilakukan selain untuk mendapatkan

perhatian masyarakat, juga sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan sistem yang ada.

- d. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah. Penyediaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak terutama lembaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan pendidikan asuransi syariah.

Adapun strategi yang diperlukan untuk pengembangan asuransi syariah di antaranya sebagai berikut :²²

- a. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Maka asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan (*quality services*) kepada pemenuhan pemahaman masyarakat.
- b. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syiar Islam tidak hanya dalam bentuk normatif pengkajian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat.

Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Hal ini diperlukan selain memberikan kontrol bagi asuransi syariah agar berjalan pada sistem yang berlaku, juga meningkatkan kemampuan asuransi syariah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

H. Kesimpulan

Asuransi Syariah atau takaful merupakan suatu kontrak akad saling memikul risiko di antara sesama pihak satu dengan pihak yang lain. Sehingga, antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

Industri asuransi syariah masih memiliki prospek cukup cerah. Hal yang harus menjadi perhatian adalah perlunya sinergi antara sesama pelaku dalam

mensosialisasikan asuransi syariah dan kerja keras bagi setiap lembaga asuransi syariah.

Menurut pengamat ekonomi syariah, prospek asuransi syariah masih cerah karena besarnya potensi pasar dan melihat dari pangsa pasarnya yang cukup banyak diminati masyarakat. Perlahan, masyarakat sudah mulai mengetahui betapa pentingnya asuransi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun masih banyak yang belum memahami keberadaan asuransi syariah.

Untuk lebih mengembangkan asuransi syariah banyak aspek yang perlu diperhatikan, seperti misalnya promosi dan edukasi kepada masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri karena potensinya yang cukup besar. Perlu ada sinergi dari seluruh pelaku asuransi syariah untuk mempromosikan industri tersebut. Sehingga pada akhirnya, dampak perkembangan asuransi syariah dapat dilihat, yaitu membantu pertumbuhan ekonomi secara maksimal.

Endnotes

- ¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 235-236.
- ² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 73.
- ³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 98.
- ⁴ Frank E. Vogel dkk., *Hukum Keuangan Islam*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 124.
- ⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 97.
- ⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- ⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 30.
- ⁸ Moh. Ma'shum Billah, diterjemahkan Oleh Suprpto, *Kontekstualisasi Asuransi Takaful dan Asuransi Moderen*, (Jakarta: PT.Multazam Mitra Prima, 2010), hlm. 14-16.
- ⁹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 75.
- ¹⁰ HR. Bukhari, lihat juga Abdul Ghafur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm. 31.
- ¹¹ Burhanuddin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 176
- ¹² *Ibid*, hlm. 177.
- ¹³ H. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, hlm. 240.

-
- ¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pusat Penggandaan al-Qur'an, 2004), hlm. 102.
- ¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, hlm. 242.
- ¹⁶ *Ibid*, hlm. 245.
- ¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 450.
- ¹⁸ Lihat fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001.
- ¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta : Kencana,, 2009), hlm. 266.
- ²⁰ Al-Miṣri, Abdul Sami', *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 126.
- ²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, hlm. 106.
- ²² *Ibid.*, hlm. 107.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Al-Miṣri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- AM. Hasan Ali. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2007. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Burhanuddin S. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pusat Penggandaan al-Qur'an, 2004.
- Frank E. Vogel dkk. 2007. *Hukum Keuangan Islam*. Bandung: Nusamedia.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Moh. Ma'shum Billah. 2010. *Kontekstualisasi Asuransi Takaful dan Asuransi Moderen* (Diterjemahkan Oleh Suprpto). Jakarta: PT.Multazam Mitra Prima.
- Muhammad Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.